



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin  
RINDU SILITONGA;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/12 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n : Kelurahan Pulau Brayan Bengkel  
Tempat tinggal Kecamatan Medan Timur Kota Medan  
Sumatera Utara dan Lingkungan  
Barokah Kecamatan Jombang wetan  
Kota Cilegon Provinsi Banten;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SLTP;
- II. Nama Lengkap : HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin  
MARTIANUS SIMBOLON;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 04 April 1981;  
Jenis Kelamin : Laki – Laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n : Kp Rawa Pasung Gg H Usman Rt-  
005/001 Kota Baru Bekasi Barat;  
Tempat tinggal : Islam;  
Agama : Swasta;  
Pekerjaan : SMA;
- III. Pendidikan : SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN

Halaman 1 dari 52, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN

Nama Lengkap : Tapanuli Utara;  
: 23 tahun / 25 Desember 1994  
Tempat lahir : Laki – Laki;  
Umur/tanggal lahir : Indonesia;  
Jenis Kelamin : Desa Sigotom Taruan Kecamatan  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Pangaribuan Tapanuli Utara dan  
n Gang damai Jakarta Timur;  
Tempat tinggal : Kristen;  
: Swasta;  
: SD;  
Agama  
Pekerjaan  
Pendidikan

Terdakwa Rustam Safari Silitonga Bin Rindu Silitonga ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han./100/VII/2018 Reskrim, tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa Rustam Safari Silitonga Bin Rindu Silitonga ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa Henri Sunardi Simbolon Bin Martianus Simbolon ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han./101/VII/2018 Reskrim, tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa Henri Sunardi Simbolon Bin Martianus Simbolon ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa Sahat Parsaulian Tambunan Bin Parlindungan Tambunan ditangkap pada tanggal 19 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Han./102/VII/2018 Reskrim, tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa Sahat Parsaulian Tambunan Bin Parlindungan Tambunan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA, terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON dan terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan " melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA, terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON dan terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah linggis warna biru panjang kurang lebih 80 cm
  - 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang kurang lebih 100 cm
  - 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi panjang kurang lebih 70 cm
  - 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, merk FIXMAN panjang kurang lebih 100 cm
  - 1 (satu) buah obeng merk FIXMAN panjang kurang lebih 30 cm
  - 1 (satu) pasang plat mobil Nopol B-1479-TYC
  - 1 (satu) buah Hand Phooone OPPO F7, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 869949037811393, Imei 2 869949037811385
  - DIRAMPAS UNTUK DIMUSN AHKAN;
  - 1 (satu) buah kartu e-toll BCA Flazz dengan nomor : 0145.0001 1435 9967, DIKEMBALIKAN KEPADA ALFAMART JATIBOGOR MELALUI SAKSI LINDA FITRI NUGRAENI Alias LINDA Binti TOWAP;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah );

Halaman 4 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA bersama –sama dengan terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON dan terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 sekira pukul 02.00 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Juli 2018, sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, di PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Jatibogor Rt-02/07 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, di PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Pacul Rt-33/07 Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di Indomart yang terletak di Desa Balapulung Kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi para terdakwa telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 5 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*jabatan palsu.* Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA bersama –sama dengan terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON dan terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN, Saudara ROY SILALAH I dan Saudara KURDI (DPO) sepakat untuk mengambil barang-barang di Alfamart di daerah Kabupaten Tegal,
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa merental KBM Toyota Avanza warna Hitam No.Pol sudah tidak dapat diingat lagi milik rentalan saudara.COKI, lalu para terdakwa mengganti plat nomor kbm tersebut dengan Nopol B-1479-TYC;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, para terdakwa bersama-sama Saudara ROY SILALAH I dan Saudara KURDI (DPO) dengan menggunakan Kbm rentalan tersebut menuju minimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, setelah sampai dan dirasa sepi dan tidak ada penjaganya, kbm berhenti dengan menghadap ke jalan kemudian terdakwa I dan Saudara ROY SILALAH I mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng. Setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya (DVR CCTV), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek diantaranya Dji sam soe dan GG Surya 12, 1 (satu) unit Hamd Phone merk samsung Keystone dengan taksir harga Rp. 60.931.516,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah). Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang -barang

Halaman 6 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimasukan kedalam karung dan karung dibawa kedalam kbm, Selanjutnya para terdakwa membawa barang-barang tersebut . ke Tangerang, selanjutnya barang – barang tersebut dijual kepada saudara Alagan (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah dipotong rental mobil dan biaya perjalanan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp. 60.931.516,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, para terdakwa bersama-sama Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) dengan menggunakan Kbm rentalan tersebut menuju minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, setelah sampai dan dirasa sepi dan tidak ada penjaganya, kbm berhenti dengan menghadap ke jalan kemudian terdakwa I dan Saudara ROY SILALAH mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng. Setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya (DVR + HDD), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek diantaranya Sampoerna A Mild Mrh (PB) 16, susu dengan berbagai merek diantaranya SGM EKSPLOR 1 + MADU BOX 400G dan dimasukan kedalam karung . Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang -barang tersebut dibawa kedalam mobil, Selanjutnya para terdakwa membawa barang-barang yang diambilnya menuju ke Tangerang, selanjutnya barang – barang tersebut

Halaman 7 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada saudara Alagan (DPO) dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah dipotong rental mobil dan biaya perjalanan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di Desa Tuwel Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp.40.965.232,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)

- Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 02 .00 wib dengan menggunakan 2 (dua) Unit KBM Toyota Avanza warna Hitam dan putih No.Pol: tidak diingat lagi milik rentalan saudara COKI para terdakwa bersama-sama dengan Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) menuju minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal. setelah memastikan bahwa lingkungan disekitar alfamart tersebut tidak ramai para terdakwa menghentikan kbm menghadap ke jalan kemudian terdakwa I dan saudara ROY SILALAH mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng. Setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya (DVR + HDD), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek sebanyak 911 pcs / bungkus, diantaranya Dji Samsoe, susu kaleng dengan berbagai merek diantaranya BEBELOVE 1 ukuran 800 gram, 1 (satu) unit Hand Phone samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu E-tol BCA Flazz dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 16.099.437,00 (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan dimasukkan kedalam karung Setelah

Halaman 8 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dibawa kedalam kbm kemudian para terdakwa dan temannya meninggalkan alfamart tersebut menuju ke Tangerang kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang yang sama seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah dipotong rental mobil dan biaya perjalanan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp. 16.099.437,00 (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

- Bahwa beberapa jam setelah mengambil barang-barang di Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal yaitu hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 03 .00 wib dengan menggunakan 2 (dua) Unit KBM Toyota Avanza warna Hitam dan putih No.Pol: tidak diingat lagi milik rentalan saudara COKI para terdakwa bersama-sama dengan Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) menuju minimarket Alfamart yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, setelah memastikan bahwa lingkungan disekitar alfamart tersebut tidak ramai para terdakwa menghentikan kbm menghadap ke jalan kemudian terdakwa I dan saudara ROY SILALAH mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng. Setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya (DVR + HDD), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek diantaranya Dji Samsoe, susu berbagai macam dan merk diantaranya Dancow Fortigro Cokelat , kosmetik berbagai macam dan merk, koin permainan dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 26.835.709,00 (dua puluh

Halaman 9 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan dimasukkan kedalam karung Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dibawa kedalam kbm kemudian para terdakwa dan temannya meninggalkan alfamart tersebut menuju ke Tangerang kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang yang sama seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah dipotong rental mobil dan biaya perjalanan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) yang terletak di . Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp. 26.835.709,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah)

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 02 .00 wib dengan menggunakan 2 (dua) Unit KBM Toyota Avanza warna Hitam dan putih No.Pol: tidak diingat lagi milik rentalan saudara COKI para terdakwa bersama-sama dengan Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) menuju minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulung kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal. setelah memastikan bahwa lingkungan disekitar alfamart tersebut tidak ramai para terdakwa menghentikan kbm menghadap ke jalan kemudian terdakwa I dan saudara ROY SILALAH mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Indomart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng. Setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam Indomart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya (DVR + HDD), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek diantaranya GG Surya Filter 16 S, susu bubuk berbagai macam dan merek diantaranya Bebelac 4 VNL KLG 800, lampu Philip diantaranya Philip Led C/Dyl 7/6, pasta gigi diantaranya merk Sensodyne, kosmetik diantaranya Pons AM PLMB NGH 10, minyak rambut

Halaman 10 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



diantaranya Gtsby Styl Pomade 80 dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 62.811.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam karung Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian dibawa kedalam kbm kemudian para terdakwa dan temannya meninggalkan Indomart tersebut menuju ke Tangerang kemudian barang-barang tersebut dijual kepada orang yang sama seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setelah dipotong rental mobil dan biaya perjalanan, lalu uang hasil penjualan barang tersebut dibagi para terdakwa. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut mini market Indomart yang terletak di Desa Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp. 62.811.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA, terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON dan terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. NUR IKHWAN Bin SOLIMIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang-barang yang di laporkan oleh Sdr KHAERUL UMAM Bin ROKHIDIN selaku Kepala Toko Alfamart Desa Tuwel, Kec. Bojong, Kab. Tegal;
  - Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 diketahui sekitar jam 07.00 Wib di Toko Alfamart Jalan Raya Bojong Tuwel ikut Desa Tuwel, Kec. Bojong, Kab. Tegal dan di situ saksi sebagai karyawan;
  - Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart), sedangkan pelakunya saksi belum tahu;
  - Bahwa Pada saat diketahui telah terjadinya peristiwa tersebut hendak bertugas jaga toko pagi ketika hendak membuka toko mendapati gembok yang di gunakan untuk mengunci pintu toko sudah tergeletak dan pintu toko dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadaan terbuka sedikit dan setelah mengecek ke dalam sebagian barang dagangan ada yang hilang dan berantakan yang selanjutnya saksi menghubungi Sdr KHAERUL UMAM Bin BUDI ROKHIDIN selaku Kepala Toko;
- Bahwa Toko Alfamart tersebut setiap harinya tutup sekitar jam 22.00 Wib, dan untuk yang menutup toko tersebut pada hari senin 02 April 2018 adalah saksi sendiri dan keesokan harinya saksi mendapat jadwal masuk pagi untuk membuka Toko Alfamart tersebut;
  - Bahwa setelah mengetahui telah terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya menghubungi Sdr KHAERUL UMAM selaku Kepala Toko Alfamart bahwa telah terjadi peristiwa Pencurian di Toko Alfamart Desa Tuwel tempat dia bekerja;
  - Bahwa Saat saksi akan membuka Toko Alfamart, saksi mendapati gembok yang di gunakan untuk mengunci pintu toko sudah tergeletak dan rantai yang di gunakan untuk mengikat pintu kaca juga terputus dan pintu kaca dalam keadaan terbuka dan pintu tengah yang menghubungkan dengan gudang penyimpanan barang juga rusak (di jebol);
  - Bahwa Barang yang berhasil di ambil oleh pelaku dari toko Alfamart tersebut adalah Rokok berbagai merk, susu berbagai merk, DVR CCTV;
  - Bahwa Setelah toko tutup dan di gembok selanjutnya kunci toko tersebut di simpan oleh karyawan yang terakhir kali menutup adalah (dinas siang) dan pada saat itu adalah saksi dan paginya bertanggung jawab membuka toko;
  - Bahwa di alfamart ada CCTV nya, namun pada saat terjadinya peristiwa tersebut DVR CCTV ikut di bawa oleh pelaku sehingga tidak bisa memutar rekaman CCTV;
  - Bahwa akibat dari terjadinya peristiwa tersebut PT. Sumber Alfa Tri Jaya (Toko Alfamart) mengalami kerugian sekitar Rp 40.965.232,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LINDA FITRI NUGRAENI Alias LINDA Binti TOWAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang telah saksi laporkan;
- Bahwa Yang menjadi korban peristiwa tersebut yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk;

Halaman 12 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pkl. 03.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Rt.02 Rw.07 Kec. Surodadi Kab. Tegal;
- Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Toko Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec.Surodadi Kab. Tegal;
- Bahwa dari hasil pengecekan stok barang yang dilakukan setelah kejadian, barang yang telah diambil antara lain :
  - Rokok berbagai merek sebanyak 911 pcs / bungkus.
  - Susu kaleng dengan merk.
  - BEBELOVE 1 ukuran 800gr sebanyak 4 pcs.
  - BMT 1 PLATINUM 400gr sebanyak 2 pcs.
  - PEDIASURE MADU 400gr sebanyak 2 pcs.
  - BEBELOVE 2 ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
  - BEBELACK 3 VANILA ukuran 800 gr sebanyak 2 pcs.
  - BEBELACK MADU 4 ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
  - BEBELACK 4 VANILA ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
  - BEBELACK 3 MADU 800gr sebanyak 1 pcs.
  - Satu unit Handphone Samsung warna Putih.
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang koin Rp.500,- sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah kartu E-toll BCA Flazz
- Bahwa Kejadian tersebut diketahui bermula saat saksi akan membuka toko Alfamart Jatibogor lalu melihat pintu depan yang terkunci sudah terbuka kurang lebih 20 cm dengan kedua gembok sudah tidak ada ditempatnya serta rumah gembok sudah tergeletak di lantai, kemudian melihat keadaan tersebut saksi menghubungi Kasir toko Sdri. UCI MULYA DEWI.
- Bahwa setelah itu saksi bersamanya masuk kedalam untuk mengeceknya keadaan ternyata beberapa barang didalam Alfamart ada yang hilang diantaranya seperti : Rokok, susu bubuk ,handphone , uang koin , dan 1 (satu) buah kartu E – toll BCA Flazz.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang yang ada di Alfamart Jatibogor tersebut karena mengambilnya tidak seijin saksi selaku kepala toko;

Halaman 13 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku bisa masuk kedalam Alfamart namun perkiraan saksi pelaku masuk kedalam dengan cara merusak gembok pintu depan Alfamart , setelah terbuka pelaku baru mengambil barang – barang yang ada didalam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun menurut saksi maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang yang ada di Alfamart Jatibogor yaitu untuk ia miliki;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian materil yang dialami PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA yaitu sebesar Rp.16.099.437,- (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kartu E – Tol BCA Flazz dengan nomor 0145 0001 1435 9967 yang ditunjukkan oleh majelis hakim adalah merupakan salah satu barang yang diambil di Alfamart Jatibogor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. UCI MULIA DEWI Binti AMAD HADI SUPENO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan yang di laporkan oleh Sdr. LINDA FITRI NUGRAENI , alamat Ds. Karang mulya Kec. Surodadi Kab. Tegal;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. LINDA FITRI NUGRAENI namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya melainkan hubungan pekerjaan saja, karena sama – sama bekerja di Alfamart Jatibogor;
- Bahwa Yang menjadi korban perkara pencurian tersebut yaitu PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk;
- Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Kasir di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pkl. 03.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Rt.02 Rw.07 Kec. Surodadi Kab. Tegal;
- Bahwa dari hasil pengecekan stok barang yang dilakukan setelah kejadian, barang yang telah diambil antara lain :
  - Rokok berbagai merek sebanyak 911 pcs / bungkus.
  - Susu kaleng dengan merk.
  - BEBELOVE 1 ukuran 800gr sebanyak 4 pcs.

Halaman 14 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BMT 1 PLATINUM 400gr sebanyak 2 pcs.
- PEDIASURE MADU 400gr sebanyak 2 pcs.
- BEBELOVE 2 ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
- BEBELACK 3 VANILA ukuran 800 gr sebanyak 2 pcs.
- BEBELACK MADU 4 ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
- BEBELACK 4 VANILA ukuran 800gr sebanyak 2 pcs.
- BEBELACK 3 MADU 800gr sebanyak 1 pcs.
- Satu unit Handphone Samsung warna Putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang koin Rp.500,- sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu E-toll BCA Flazz.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui bermula saat saksi dihubungi Sdri. LINDA FITRI NUGRAENI, bahwa pintu Alfamart sudah terbuka kurang lebih 20 cm dengan kedua gembok sudah tidak ada ditempatnya serta rumah gembok sudah tergeletak di lantai, mendengar hal tersebut saya bergegas menuju Alfamart Jatibogor;
- Bahwa setelah sampai saksi dan Sdri. LINDA FITRI NUGRAENI masuk kedalam untuk mengecek keadaan ternyata beberapa barang didalam Alfamart ada yang hilang diantaranya seperti : Rokok, susu bubuk , handphone , uang koin , dan 1 (satu) buah kartu E – tol BCA Flazz;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang yang ada di Alfamart Jatibogor tersebut karena saat mengambilnya tidak seijin saksi atau pun Sdri. LINDA FITRI NUGRAENI (Kepala Toko);
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku bisa masuk kedalam Alfamart namun perkiraan saksi pelaku masuk kedalam dengan cara merusak gembok pintu depan Alfamart, setelah terbuka pelaku baru mengambil barang – barang yang ada didalam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun menurut saksi maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang yang ada di Alfamart Jatibogor yaitu untuk ia miliki;
- Akibat peristiwa tersebut kerugian materil yang dialami PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA yaitu sebesar Rp.16.099.437,- (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman 15 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti . 1 (satu) buah kartu E – Tol BCA Flazz dengan nomor 0145 0001 1435 9967 yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan salah satu barang yang diambil di Alfamart Jatibogor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

4. EKA FITRI Binti KASNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa korban dari peristiwa tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 dan diketahui sekitar pukul 06.30 wib di toko alfamart yang terletak di Ds. Pacul, Rt 33/07, Kec. Talang, Kab. Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi setelah sekitar pukul 08.30 wib diberitahu salah satu karyawan alfamart yang masuk shift pagi yakni Sdr. ANITA RISTIANA Binti IMAM BUDIHARJO, 21 tahun, karyawan alfamart, alamat Ds. Pacul Rt 31/07, Kec. Talang, Kab. Tegal bahwa alfamart sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada gemboknya
- Bahwa saksi di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart Pacul) sebagai kepala toko alfamart tersebut dengan tugas dan tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di alfamart tersebut, termasuk keluar masuknya barang serta anggaran keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelaku yang telah melakukan pencurian di toko alfamart tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu :
  - Produk Rokok dengan berbagai macam dan merk;
  - Produk Susu dengan berbagai macam dan merk;
  - Produk kosmetik dengan berbagai macam dan merk;
  - Koin permainan;
  - DVR CCTV;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian di toko alfamart tersebut namun demikian apabila dilihat di toko alfamart tersebut pelaku melakukan pencurian dengan merusak gembok yang ada di toko alfamart tersebut karena sebelumnya ditoko alfamart tersebut apabila

Halaman 16 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tutup maka selalu dikunci gembok oleh karyawan shift malam sedangkan setelah kejadian pencurian tersebut gembok yang biasa buat mengunci sudah tidak ada;

- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apakah pelaku saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk produk rokok, susu dan kosmetik berada di etalase toko alfamart, Untuk DVR CCTV berada digudang tepatnya menempel dipojok dinding gudang;
- Bahwa saat pelaku mengambil barang-barang tersebut di alfamart Pacul tidak seijin saksi selaku Kepala toko;
- Bahwa kerugian dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yaitu berbagai macam dan merk produk rokok, susu, dan kosmetik serta DVR CCTV yang ditaksir senilai Rp.26.835.709,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

5. ANITA RISTIANA Binti IMAM BUDIHARJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis tanggal 28 Juni 2018 dan diketahui sekitar pukul 06.30 wib di toko alfamart yang terletak di Ds. Pacul, Rt 33/07, Kec. Talang, Kab. Tegal;
- Bahwa saksi mengetahui setelah peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 wib ketika saksi hendak berangkat untuk bekerja dan akan memasuki toko alfamart tersebut, didapati bahwa gembok yang biasa untuk mengunci toko alfamart sudah tidak ada dan keadaan pintu besi (rolling door) terbuka sedikit, setelah saksi tengok ke dalam toko, saksi lihat berbagai macam produk rokok dan susu yang semula di etalase sudah tidak ada / hilang. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi kepala toko yakni Sdr. EKA FITRI Binti KASNO bahwa barang-barang yang ada didalam toko alfamart telah hilang;

Halaman 17 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. EKA FITRI Binti KASNO, namun demikian tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya hubungan rekan kerja, karena sama-sama bekerja di Toko Alfamart Pacul;
- Bahwa saksi di PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) tersebut sebagai karyawan alfamart tersebut dengan tugas dan tanggung jawab untuk melayani pembeli dan mengecek ketersediaan barang yang keluar dan masuk;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pelaku yang telah melakukan pencurian di toko alfamart tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu :
  - Produk Rokok dengan berbagai macam dan merk.
  - Produk Susu dengan berbagai macam dan merk.
  - Produk kosmetik dengan berbagai macam dan merk.
  - Koin permainan.
  - DVR CCTV
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya bagaimanakah cara pelaku melakukan pencurian di toko alfamart tersebut namun demikian apabila dilihat di toko alfamart tersebut pelaku melakukan pencurian dengan merusak gembok yang ada di toko alfamart tersebut karena sebelumnya di toko alfamart tersebut apabila sudah tutup maka selalu dikunci gembok oleh karyawan shift malam sedangkan setelah kejadian pencurian tersebut gembok yang biasa buat mengunci sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu menggunakan alat apakah pelaku saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa untuk produk rokok, susu dan kosmetik berada di etalase toko alfamart, Untuk DVR CCTV berada digudang tepatnya menempel di pojok dinding gudang;
- Bahwa saat pelaku mengambil barang-barang tersebut di alfamart Pacul tidak seijin saksi sebagai karyawan toko maupun Sdr. EKA FITRI Binti KASNO selaku Kepala toko;
- Bahwa kerugian dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) yaitu berbagai macam dan merk produk rokok, susu, dan kosmetik serta DVR CCTV yang ditaksir senilai Rp.26.835.709,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

Halaman 18 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TOIFIN Bin TAKMID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa kehilangan yang telah saksi laporkan.
- Bahwa yang menjadi korban perkara pencurian tersebut yaitu Toko Indomaret Balapulang turut Ds. Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Kepala Toko Indomaret Balapulang ikut Ds. Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl.06.30 wib di Indomaret Balapulang turut Ds. Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa dari hasil pengecekan stok barang yang dilakukan setelah kejadian, barang yang telah diambil antara lain Rokok berbagai merk, Susu bubuk berbagai merk, Lampu Philip. Pasta gigi. Kosmetik. Minyak rambut dan DVR CCTV;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui bermula saat saksi akan membuka toko Indomaret Balapulang lalu melihat pintu depan yang terkunci sudah terbuka, mengetahui hal tersebut saksi menghubungi Kasir toko Sdri. OKSI NUR WIJAYA;
- Bahwa setelah Sdri. OKSI NUR WIJAYA datang, lalu saksi bersamanya masuk kedalam untuk mengecek keadaan dan ternyata ada beberapa barang didalam yang hilang diantaranya seperti :Rokok berbagai merk, susu bubuk berbagai merk, Lampu Philip, Pasta gigi , Kosmetik ,Minyak rambut, dan DVR CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang yang ada di Indomaret Balapulang tersebut karena saat pelaku mengambilnya tidak seijin saksi selaku kepala toko;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku bisa masuk kedalam Indomaret namun perkiraan saksi pelaku masuk kedalam dengan cara merusak gembok pintu depan Indomaret , kemudian setelah terbuka pelaku baru mengambil barang – barang yang ada didalam;
- Bahwa saksi tidak tahu persis namun menurut saksi maksud dan tujuan pelaku mengambil barang – barang yang ada di Indomaret Balapulang yaitu untuk ia miliki;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut kerugian materil yang dialami Indomaret yaitu sebesar Rp.62.811.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

Halaman 19 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



7. SAMSUL ARIFIN Bin SAURI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban perkara pencurian tersebut yaitu Indomaret Balapulang turut Ds.Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa Jabatan saksi yaitu sebagai Bagian Gudang Toko Indomaret Balapulang ikut Ds.Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 06.30 wib di Indomaret Balapulang turut Ds. Balapulang kulon Kec. Balapulang Kab. Tegal;
- Bahwa dari hasil pengecekan stok barang yang dilakukan setelah kejadian, barang yang telah diambil antara lain Rokok berbagai merk.Susu bubuk berbagai merk.Lampu Philp.Pasta gigi.Kosmetik.Minyak rambut dan DVR CCTV;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui bermula saksi dihubungi oleh Sdr. TOIFIN (Kepala Toko) bahwa di Indomaret balapulang telah terjadi pencurian, mendengar hal tersebut saksi bergegas menuju lokasi untuk mengecek keadaan kemudian saksi masuk bersama dengan Sdr. TOIFIN dan diketahui bahwa ada barang – barang yang hilang yaitu diantaranya : Rokok berbagai merk, susu bubuk berbagai merk, Lampu Philip, Pasta gigi , Kosmetik , Minyak rambut, dan DVR CCTV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orang yang telah mengambil barang – barang yang ada di Indomaret Balapulang tersebut karena saat pelaku mengambilnya tidak seijin Sdr. TOIFIN selaku kepala Toko;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dengan cara bagaimana pelaku bisa masuk kedalam Indomaret namun perkiraan saksi pelaku masuk kedalam dengan cara merusak gembok pintu depan Indomaret, kemudian setelah terbuka pelaku baru mengambil barang – barang yang ada didalam;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian materil yang dialami Indomaret yaitu sebesar Rp.62.811.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AHMAD AFFIFUDIN Bin MUKHERI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, bahwa saat sekarang ini saksi diminta keterangan dikantor Polres Tegal sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang yang terjadi di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dan di minimarket alfamart tersebut saksi bekerja sebagai kepala toko;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 pukul 06.30 wib di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;b z
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah Pt. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tersebut, dikarenakan pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut tidak ada karyawan sama sekali dikarenakan minimarket alfamart tutup;
- Bahwa untuk minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tersebut buka atau mulai beraktifitas melayani pembeli setiap harinya mulai pukul 07.00 wib dan menutup alfamart sekira pukul 22.00 wib
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang istirahat dirumah saksi sendiri yaitu di Paguyangan Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr INDRA yang memberitahukan bahwa minimarket alfamart pagerbarang telah terjadi pencurian dengan didapati area kasir dalam keadaan berantakan dan setelah semuanya dicek ternyata banyak barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa minimarket alfamart pagerbarang telah dibobol atau adanya pencurian kemudian saksi langsung berangkat menuju ke alfamart pagerbarang untuk mengecek dan setelah saya sampai di alfamart pagerbarang saksi melihat area kasir dalam keadaan berantakan dan setelah dicek ternyata banyak barang-barang yang telah hilang;

Halaman 21 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap malamnya seperti biasanya saksi sendiri yang tidur di dalam alfamart tersebut dikarenakan rumah saksi jauh, namun pada saat terjadi pencurian saat itu saksi sedang tidak tidur di dalam alfamart karena saksi masih libur lebaran;
- Bahwa barang-barang yang diambil sesuai dengan print out / data yang keluar antara lain Rokok dengan berbagai merk (semua data jenis, ukuran dan merk terlampir) dan juga 1 (satu) unit DVR CCTV dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung keystone warna hitam;
- Bahwa untuk barang – barang berupa Rokok dengan berbagai merk dan juga 1 (satu) unit DVR CCTV dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung keystone warna hitam adalah milik PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun setelah diberitahu oleh Sdr INDRA yang pertama kali melihat bahwa gembok yang digunakan untuk mengunci pintu sudah hilang dan pintu depan sedikit terbuka (tidak tertutup rapat) dan pada area kasir dalam keadaan berantakan dimungkinkan pelaku merusak gembok pada pintu kemudian masuk dan keluar melalui pintu depan minimarket alfamart pagerbarang dan selanjutnya mengambil barang – barang berupa Rokok dengan berbagai merk tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang dari dalam minimarket alfamart pagerbarang pada saat itu pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan pemilik alfamart ataupun kepala toko alfamart Pagerbarang;
- Bahwa yang saksi tahu untuk maksud dan tujuannya pelaku melakukan perbuatan tersebut yang pasti ingin memiliki barang-barang tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pt. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang mengalami total kerugian sebesar Rp.60.931.516,- (Enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

9. INDRA TRIYANA Bin KASIRUN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, dan di minimarket alfamart tersebut saksi bekerja sebagai Staf Alfamart;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 pukul 06.30 wib di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan peristiwa di minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tersebut, dikarenakan pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut tidak ada karyawan sama sekali dikarenakan minimarket alfamart tutup;
- Bahwa untuk minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal tersebut buka atau mulai beraktifitas melayani pembeli setiap harinya mulai pukul 07.00 wib dan menutup Alfamart sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi pada saat itu saksi sedang istirahat di rumah saksi sendiri yaitu di Desa Wanatirta – Paguyangan – Brebes;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi berangkat bekerja pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 pukul 06.40 wib, waktu itu saksi yang sampai di alfamart kemudian saat saksi melihat Sdr MARIA LUSIA sudah didalam alfamart dan saksi melihat pada area kasir sudah dalam keadaan berantakan, yang saksi lihat rokok-rokok yang terletak dibelakang meja kasir sudah hilang, lalu saksi menanyakan kepada Sdr MARIA LUSIA apa yang terjadi dan ternyata telah ada pencurian, lalu kami berdua mengecek barang – barang yang hilang, kemudian saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut kepada Sdr APIPPUDIN selaku Kepala Toko, dan setelah itu saksi dan Sdr MARIA menutup kembali alfamart sambil menunggu Sdr APIPPUDIN datang, setelah Sdr APIPPUDIN datang kemudian bersama – sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pagerbarang
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa minimarket alfamart pagerbarang telah dibobol kemudian saksi langsung mengecek keadaan didalam alfamart bersama dengan Sdr MARIA LUSIA untuk mengetahui barang – barang apa saja yang telah hilang diambil pelaku;

Halaman 23 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya minimarket Alfamart Pagerbarang yang terletak di Desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal di jaga oleh Sdr APIPPUDIN karena saksi tahu Sdr. APIPPUDIN sering tidur di dalam alfamart namun pada saat itu kebetulan Sdr APIPPUDIN sedang pulang ke rumahnya yaitu di Paguyangan – Brebes;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang sesuai dengan print out / data yang keluar antara lain Rokok dengan berbagai merk (semua data jenis, ukuran dan merk terlampir) dan juga 1 (satu) unit DVR CCTV dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung keystone warna hitam;
- Bahwa untuk barang – barang berupa Rokok dengan berbagai merk dan juga 1 (satu) unit DVR CCTV dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung keystone warna hitam adalah milik PT.SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun setelah saksi melihat langsung dimungkinkan pelaku pencurian merusak kunci gembok pintu depan alfamart pagerbarang dan kunci gemboknya hilang karena biasanya untuk pintu depan alfamart pasti dikunci menggunakan gembok;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil barang-barang dari dalam minimarket alfamart pagerbarang dan pada saat itu pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu dengan pemilik alfamart ataupun kepala toko alfamart Pagerbarang;
- Bahwa adanya kejadian tersebut Pt. SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk dalam hal ini minimarket Alfamart Pagerbarang mengalami total kerugian sebesar Rp.60.931.516,- (Enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan nya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 18.30 wib di sekitar rumah kontrakan di Lingkungan Barokah Kecamatan Jombang wetan Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa yang terdakwa tahu yang telah menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan yaitu pihak minimarket Alfamart, dikarenakan untuk barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya yaitu : Sdr. HENDRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN, Sdr ROY SILALAH, umur 24 tahun, swasta, Cakung – Jakarta Timur. (Belum Tertangkap) dan Sdr KURDI, umur 32 tahun, swasta, alamat Kramatjati Pasar Induk – Jakarta Timur. (Belum Tertangkap);
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya tersebut, terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 02.00 wib di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng dan Plat nomor mobil dengan Nopol B-1479-TYC dan sarana dua buah mobil toyota avanza warna hitam;
- Bahwa untuk alat-alat yang terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut milik HENRI SUNARDI SIMBOLON;
- Bahwa untuk sarana berupa dua buah mobil toyota avanza warna hitam yang terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan pencurian di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut milik rentalan mobil Sdr COKI alamat Stasiun Cakung;
- Bahwa Untuk alat-alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng dan Plat nomor

Halaman 25 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan Nopol B-1479-TYC tersebut sudah diamankan oleh anggota Polres Tegal bersamaan pada saat terdakwa diamankan oleh anggota Polres Tegal sedangkan untuk sarana dua unit Kbm Toyota Avanza masih berada di rentalan Sdr COKI di Cakung;

- Bahwa untuk barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal yaitu :
  - Rokok dengan berbagai merk.
  - Susu dengan berbagai merk.
  - Dekoder Kamera CCTV.
  - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut terdakwa lakukan dengan cara berangkat dari terminal pulogebug bersama-sama dengan Sdr. HENDI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr ROY SILALAH dan Sdr KURDI, Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 21.00 wib dengan menggunakan 2 (dua) Unit KBM Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : lupa milik rentalan Sdr.COKI dengan posisi saat itu terdakwa satu mobil bersama dengan Sdr. HENDI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan mobil yang satunya dikendarai oleh Sdr ROY SILALAH dan Sdr KURDI, selanjutnya kami sampai di tegal jam 05.00 wib kemudian kami beristirahat dari pom bensin ke pom bensin kemudian untuk siang harinya kami hunting (mencari sasaran minimarket Alfamart yang akan kami ambili barang-barangnya tanpa ijin) kemudian sampailah di wilayah Bojong - Kab Tegal lalu kami melihat minimarket Alfamart di daerah Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal, Setelah melihat Alfamart tersebut kemudian Sdr HENDI SUNARDI SIMBOLON yang menentukan bahwa alfamart tersebut yang akan diambil selanjutnya pada malam harinya pukul 20.00 wib kami kembali mensurvei alfamart tersebut untuk memastikan alfamart tersebut tidak ramai dan tidak ada penjaganya lalu pada pukul 02.00 wib kami menggunakan dua mobil langsung menuju ke alfamart tersebut namun sebelumnya sempat mengganti plat nomor kendaraan dengan plat nomor palsu yang sudah dipersiapkan guna menghilangkan identitas kendaraan aslinya, setelah mobil berhenti dengan menghadap ke jalan kemudian Sdr. HENDI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung turun dari mobil kemudian Sdr. HENDRI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah kami persiapkan yaitu 1

Halaman 26 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa setelah Sdr. HENDI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN sudah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya, sedangkan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek, susu dengan berbagai merek dan uang tunai yang ada di laci kasir, setelah barang – barang berhasil diambil kemudian dibawa dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang - barang tersebut dimasukan kedalam karung dan karung dibawa kedalam mobil, Selanjutnya setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian kami langsung pulang menuju ke tangerang untuk menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa untuk peran masing-masing teman-teman terdakwa pada saat melakukan pencurian di Alfamart tersebut yaitu : terdakwa sendiri berperan sebagai sopir dan menjaga lingkungan sekitar dari depan alfamart, Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON pada saat melakukan pencurian berperan sebagai orang yang membuka gembok dan mencongkel pintu alfamart serta sebagai pemetik / yang mengambil barang-barang didalam Alfamart. Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN pada saat melakukan pencurian berperan sebagai orang yang membuka gembok dan mencongkel pintu alfamart serta sebagai pemetik / yang mengambil barang-barang didalam Alfamart, Sdr. KURDI pada saat melakukan pencurian berperan sebagai pemetik / yang mengambil barang-barang didalam Alfamart., Sdr. ROY SILALAHI pada saat melakukan pencurian berperan sebagai sopir dan menjaga lingkungan sekitar dari depan alfamart;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut adalah HENRI SUNARDI SIMBOLON, namun pada saat itu terdakwa dan Sdr. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr ROY SILALAHI dan Sdr KURDI juga menyetujuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tidak seijin terlebih

Halaman 27 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dengan pemiliknya, dikarenakan pada saat itu Alfamart dalam keadaan kosong tidak ada orang maupun karyawannya;

- Bahwa untuk maksud dan tujuannya terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ingin terdakwa miliki dan selanjutnya akan terdakwa jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa untuk keberadaan barang-barang tersebut sudah terdakwa jual semua kepada Sdr.ALAGAN, umur 40 Tahun, Swasta, Alamat rumahnya terdakwa sendiri tidak tahu namun untuk setiap transaksi selalu dilakukan di bandara cengkareng tangerang;
- Bahwa semua barang hasil pencurian dari dalam Alfamart tersebut keseluruhannya langsung terdakwa jual kepada Sdr.ALAGAN;
- Bahwa untuk semua barang yang terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal semuanya langsung dibeli oleh Sdr.ALAGAN dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut terdakwa bagi-bagi, dan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan untuk makan selama di perjalanan;
- Bahwa uang bagian hasil kejahatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selain di toko Alfamart Ds. Tuwel, kec. Bojong , Kab. Tegal, terdakwa dan teman-teman terdakwa juga melakukan di :
  - Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pk1.02.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal;
  - Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pk1.03.00 wib di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec.Talang Kab. Tegal;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pk1. 03.00 wib di Alfamart Pagerbarang ikut Ds.Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pk1. 02.00 wib di Indomaret Balapulung ikut Ds.Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal;
- Bahwa Barang – barang yang terdakwa ambil di empat lokasi tersebut yaitu:
  - Di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk, Handphone Samsung ,uang receh dan 1 (satu) buah kartu E – toll BCA Flazz;

Halaman 28 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk , Kosmetik , koin permainan , dan DVR CCTV;
- Di Alfamart Pagerbarang ikut Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal, terdakwa dan teman– teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
- Di Indomaret Balapulung ikut Ds. Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
- Bahwa terdakwa dan teman – teman mengambil barang di Alfamart atau Indomaret di wilayah Kab.Tegal tersebut dengan cara awalnya berkumpul di Terminal Pulo Gebang – Jakarta Timur lalu berangkat dengan menggunakan mobil sewaan lalu setelah itu langsung menuju wilayah Kabupaten Tegal, setelah menemukan sasaran yang tepat kemudian kami berhenti dengan posisi mobil kearah keluar atau jalan;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian kami turun sembari membawa alat – alat untuk mencongkel tutup gembok pintu depan hingga tutup gembok bisa terbuka selanjutnya kami memotong gembok dengan gunting pemotong besi hingga terpotong lalu pintu dicongkel dengan linggis sehingga terbuka dan kami masuk mengambil rokok, susu bubuk dan DVR CCTV lalu kemudian setelah selesai mengambil barang kami langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman selalu mengambil Rokok dan susu bubuk karena mudah dijual cepat kepada Sdr. ALAGAN;
- Bahwa setiap terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil barang selalu dijual kepada Sdr. ALAGAN;
- Bahwa setiap terdakwa menjual barang-barang tersebut biasanya sekitar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil dicuri;
- Bahwa bagian terdakwa dari penjualan barang – barang hasil pencurian bervariasi yaitu kisaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil di curi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa alat-alat yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko alfamart dan indomaret wilayah kabupaten Tegal;
- Bahwa Fungsi dari alat-alat tersebut yaitu :

Halaman 29 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah linggis besi fungsinya untuk mencongkel pintu besi.
- 1 (satu) buah besi per fungsinya untuk mencongkel tutup gembok pintu supaya bisa terbuka dan memudahkan memotong gembok;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi fungsinya untuk memotong gembok pintu;
- 1 (satu) buah obeng fungsinya untuk mencongkel pintu;
- 2 (dua) buah plat nomor mobil nopol : B – 1479 – TYC Fungsinya untuk mengganti plat nomor mobil asli supaya tidak teridentifikasi;

Terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 pukul 02.00 wib di rumah kontrakan terdakwa dengan alamat Pulau gebang, kel. Cakung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira jam 02.00 Wib di toko Alfamart Desa Tuwel, Kec. Bojong, Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa menggunting gembok pintu toko yang selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut dan setelah berhasil melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke Jakarta;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya dari toko Alfamart Desa Tuwel, Kec.Bojong, Kab. Tegal yaitu Rokok berbagi merk yang jumlah pastinya terdakwa tidak ingat, susu bubuk berbagai merk yang jumlahnya juga terdakwa tidak ingat, 1 Unit DVR CCTV dan uang receh yang jumlahnya sekitar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang di toko Alfamart Desa Tuwel, Kec. Bojong,Kab. Tegal toko dalam keadaan tidak ada penjaga.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat-alat sbb :
  - 1buah linggis besi warna biru dengan panjang  $\pm$  80cm.
  - 1buah linggis besi warna hitam dengan panjang  $\pm$  100cm.
  - 1buah besi per yang sudah di modifikasi dengan panjang  $\pm$  70cm.
  - 1buah gunting pemotong besi warna orange merk Fix man.
  - 1buah obeng dengan panjang  $\pm$  30cm merk fix man

Halaman 30 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) buah linggis besi fungsinya untuk mencongkel pintu besi. 1 (satu) buah besi per fungsinya untuk mencongkel tutup gembok pintu supaya bisa terbuka dan memudahkan memotong gembok. 1 (satu) buah gunting pemotong besi fungsinya untuk memotong gembok pintu. 1 (satu) buah obeng fungsinya untuk mencongkel pintu. 2 (dua) buah plat nomor mobil nopol : B – 1479 – TYC Fungsinya untuk mengganti plat nomor mobil asli supaya tidak teridentifikasi;
- Bahwa alat-alat tersebut terdakwa beli bersama rekan-rekan terdakwa, namun demikian yang menyimpannya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu: Sdr RUSTAM SAFARI SILITONGA, Sdr SAHAT PERSAULIAN TAMBUNAN, Sdr KURDI dan Sdr ROY SILALAH!
- Bahwa Peran terdakwa dan teman-teman terdakwa adalah sbb: Sdr RUSTAM SAFARI SILITONGA dan Sdr ROY SILALAH! pada saat itu sebagai sopir dan menunggu di mobil, sedangkan terdakwa bersama dengan Sdr SAHAT PARSULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI bertugas sebagai orang yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang dari dalam toko. Dimana pada waktu itu Sdr. SAHAT PARSULIAN TAMBUNAN bagian yang membuka tutup gembok pintu menggunakan besi per, setelah terbuka kemudian terdakwa langsung memotong gembok dengan alat pemotong besi, dimana kemudian terdakwa dan itu Sdr. SAHAT PARSULIAN TAMBUNAN membuka pintu besi dengan menggunakan linggis besi dan Sdr. KURDI mencongkel pintu toko menggunakan obeng supaya dapat terbuka, dimana kemudian terdakwa, Sdr SAHAT PARSULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya untuk dimasukkan ke mobil;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut di atas terdakwa dan teman-teman terdakwa berkumpul di terminal pulau gebang Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat itu menggunakan 2 (dua) Kbm untuk berangkat dari tempat kami berkumpul hingga toko tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan teman-teman menggunakan 2 unit Kbm yaitu Kbm Toyota Avanza warna hitam dan warna putih, untuk nomer kendaraan terdakwa tidak ingat dan kedua Kbm tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sewa di COKI rental yang bertempat di daerah Cakung Jakarta timur;

Halaman 31 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil rokok berbagai merk dan susu bubuk berbagai merk di toko Alfamart Ds. Tuwel, Kec. Bojong, Kab. Tegal tersebut selanjutnya di bawa pulang yang kemudian di jual;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual kepada ALAGAN, umur  $\pm$  40 tahun, yang bekerja sebagai bengkel tambal ban dan tinggal di daerah Cengkareng;
- Bahwa DVR CCTV yang terdakwa ambil di toko Alfamart Ds. Tuwel, Kec. Bojong, Kab. Tegal tersebut tidak terdakwa jual, melainkan di buang di sungai;
- Bahwa seingat terdakwa barang-barang tersebut di jual sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa seperti kebutuhan sehari-hari untuk makan dan handphone;
- Bahwa selain di toko Alfamart Ds. Tuwel, kec. Bojong , Kab. Tegal, terdakwa dan teman-teman terdakwa juga melakukan di :
  - Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.02.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal;
  - Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.03.00 wib di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 03.00 wib di Alfamart Pagerbarang ikuti Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal;
  - Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 02.00 wib di Indomaret Balapulung ikut Ds. Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal.
- Bahwa barang – barang yang terdakwa ambil di empat lokasi tersebut yaitu :
  - Di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk, Handphone Samsung , uang receh dan 1 (satu) buah kartu E – toll BCA Flazz;
  - Di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk , Kosmetik , koin permainan , dan DVR CCTV;
  - Di Alfamart Pagerbarang ikuti Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal. Terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;

Halaman 32 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Indomaret Balapulang ikut Ds. Balapulang kulon Kec.Balapulang Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
- Bahwa terdakwa dan teman – teman mengambil barang di Alfamart atau Indomaret di wilayah Kab.Tegal tersebut dengan cara awalnya berkumpul di Terminal Pulogebang – Jakarta Timur lalu berangkat dengan menggunakan mobil sewaan lalu setelah itu langsung menuju wilayah Kabupaten Tegal, setelah menemukan sasaran yang tepat kemudian kami berhenti dengan posisi mobil kearah keluar atau jalan;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian kami turun sembari membawa alat – alat untuk mencongkel tutup gembok pintu depan hingga tutup gembok bisa terbuka selanjutnya kami memotong gembok dengan gunting pemotong besi hingga terpotong lalu pintu dicongkel dengan linggis sehingga terbuka dan kami masuk mengambil rokok , susu bubuk dan DVR CCTV lalu kemudian setelah selesai mengambil barang kami langsung pergi. Bahwa Terdakwa dan teman – teman selalu mengambil Rokok dan susu bubuk karena mudah dijual cepat kepada Sdr. ALAGAN;
- Bahwa setiap terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil barang selalu dijual kepada Sdr. ALAGAN;
- Bahwa setiap terdakwa menjual barang-barang tersebut biasanya sekitar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil dicuri;
- Bahwa bagian terdakwa dari penjualan barang – barang hasil pencurian bervariasi yaitu kisaran Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil di curi;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenal barang – barang tersebut dan dapat terdakwa jelaskan bahwa : 1 (satu) buah kartu E – toll BCA Flazz dengan nomor 0145 0001 1435 9967 merupakan E – toll yang terdakwa ambil di toko Alfamart Jatibogor – Suradadi;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO F7, warna hitam, dengan No. Imei 1 : 869949037811393, No. Imei 2 : 869949037811385 merupakan handphone yang terdakwa beli menggunakan uang dari hasil terdakwa mengambil barang-barang tanpa ijin milik toko Alfamart dan Indomaret;

Terdakwa III SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 33 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 05.00 wib di Pulogebang – Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa yang menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan yaitu pihak minimarket Alfamart dan Indomaret;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan teman-teman terdakwa diantaranya yaitu : Sdr. RUSTAM SAFARI SILITONGA, Sdr. HENDRI SUNARDI SIMBOLON, Sdr. ROY SILALAH, dan Sdr. KURDI , umur 32 tahun , Swasta , alamat : Kramat jati pasar induk – Jakarta Timur (Belum Tertangkap);
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 02.00 wib didalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan alat berupa :
  - a. 1 (satu) buah linggis besi warna biru panjang  $\pm$  80 cm.
  - b. 1 (satu) buah linggis besi warna hitam panjang  $\pm$  100 cm.
  - c. 1 (satu) buah besi per yang sudah di modifikasi panjang  $\pm$  70 cm.
  - d. 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange merk FIXMAN panjang  $\pm$  100 cm.
  - e. 1 (satu) buah obeng panjang  $\pm$  30 cm merk FIXMAX.
  - f. 2 (dua) buah plat nomor mobil nopol : B – 1479 – TYC.
- Bahwa alat – alat yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut diatas yaitu milik Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON;
- Bahwa untuk alat-alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sudah diamankan oleh anggota Polres Tegal;
- Bahwa Untuk barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal yaitu :
  - a. Rokok berbagai merk.
  - b. Susu bubuk berbagai merk.
  - c. 1 (satu) buah DVR CCTV

Halaman 34 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman – teman melakukan pencurian dengan pemberatan didalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut dengan cara awalnya berkumpul di Terminal Pulogebang – Jakarta Timur lalu berangkat dengan menggunakan mobil sewaan lalu setelah itu langsung menuju wilayah Kabupaten Tegal, setelah menemukan sasaran yang tepat kemudian kami berhenti dengan posisi mobil kearah keluar atau jalan. Setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian kami turun sembari membawa alat – alat untuk mencongkel tutup gembok pintu Alfamart hingga tutup gembok bisa terbuka selanjutnya kami memotong gembok dengan gunting pemotong besi hingga terpotong lalu pintu dicongkel dengan linggis sehingga terbuka dan kami masuk mengambil rokok, susu bubuk dan DVR CCTV lalu kemudian setelah selesai mengambil barang kami langsung pergi;
- Bahwa untuk pembagian tugasnya masing-masing yaitu :
  - a. Terdakwa bertugas mencongkel tutup gembok serta mengambil barang dan memasukkannya kedalam mobil;
  - b. Sdr. RUSTAM SAFARI SILITONGA bertugas sebagai driver dan mengawasi keadaan diluar;
  - c. Sdr. HENDRI SUNARDI SIMBOLON bertugas merusak atau memotong gembok pintu Alfamart serta mengambil barang – barang;
  - d. Sdr. ROY SILALAH bertugas kadang – kadang sebagai driver , mengambil barang;
  - e. Sdr. KURDI bertugas mengambil barang;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tidak seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sarana mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian karena mobil tersebut merupakan mobil rental dan yang menyewa adalah Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON;
- Bahwa Seingat terdakwa bahwa waktu itu kami menggunakan 2 (dua) unit mobil Toyota warna hitam nopol : lupa;
- Bahwa Fungsi alat-alat yang terdakwa bawa yaitu :
  - a. 2 (dua) buah linggis besi fungsinya untuk mencongkel pintu besi.
  - b. 1 (satu) buah besi per fungsinya untuk mencongkel tutup gembok pintu supaya bisa terbuka dan memudahkan memotong gembok.
  - c. 1 (satu) buah gunting pemotong besi fungsinya untuk memotong gembok pintu.

Halaman 35 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah obeng fungsinya untuk mencongkel pintu.

e. 2 (dua) buah plat nomor mobil nopol : B – 1479 – TYC fungsinya untuk k  
mengganti plat nomor mobil asli supaya tidak teridentifikasi;

- Bahwa maksud dan tujuannya melakukan perbuatan tersebut yaitu ingin memiliki barang – barang yang diambil dan selanjutnya akan di jual untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa dan teman – teman terdakwa;
- Bahwa .untuk keberadaan barang-barang tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. ALAGAN ,umur 40 tahun, swasta , alamat : tidak tahu, karena setiap kali transaksi tidak dilakukan dirumahnya melainkan di bengkel tambal ban miliknya yang terletak di dekat Bandara Cengkareng – Tangerang;
- Bahwa barang – barang yang terdakwa jual kepada Sdr. ALAGAN yaitu rokok dan susu bubuk;
- Bahwa terdakwa dan teman – teman mengambil rokok dan susu bubuk saja karena Sdr. ALAGAN hanya mau menerima barang – barang tersebut dengan alasan mudah dijual;
- Bahwa rokok dan susu bubuk laku terjual kepada Sdr. ALAGAN sebesar kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa semua jenis merk rokok dihargai @ Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perbungkus ,sedangkan susu bubuk di dihargai untuk bungkus besar harganya Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan susu bubuk bungkus kecil harganya Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Seingat terdakwa masing – masing mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sisanya untuk opsional sewa mobil , bensin , makan dan minum;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil DVR CCTV tersebut adalah supaya aksi pencurian kami tidak bisa teridentifikasi oleh petugas kepolisian dan untuk DVR CCTV tersebut sudah dibuang di sungai di daerah Bekasi;
- Bahwa uang bagian terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Selain mengambil barang – barang di Alfamart Tuwel ada tempat lain yaitu antaranya :
  - a. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.02.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds.Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal;
  - b. Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.03.00 wib di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal;

Halaman 36 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 03.00 wib di Alfamart Pagerbarang ikut Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal;
- d. Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 02.00 wib di Indomaret Balapulung ikut Ds. Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal;
- Barang – barang yang terdakwa ambil di empat lokasi tersebut yaitu :
  - a. Di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk, Handphone Samsung , uang receh dan 1 (satu) buah kartu E – tol BCA Flazz;
  - b. Di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk , Kosmetik , koin permainan , dan DVR CCTV;
  - c. Di Alfamart Pagerbarang ikut Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
  - d. Di Indomaret Balapulung ikut Ds. Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal, terdakwa dan teman – teman mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
- Bahwa terdakwa dan teman – teman mengambil barang di Alfamart atau Indomaret di wilayah Kab.Tegal tersebut dengan cara awalnya berkumpul di Terminal Pulogebang – Jakarta Timur lalu berangkat dengan menggunakan mobil sewaan lalu setelah itu langsung menuju wilayah Kabupaten Tegal, setelah menemukan sasaran yang tepat kemudian kami berhenti dengan posisi mobil kearah keluar atau jalan;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian kami turun sembari membawa alat – alat untuk mencongkel tutup gembok pintu depan hingga tutup gembok bisa terbuka selanjutnya kami memotong gembok dengan gunting pemotong besi hingga terpotong lalu pintu dicongkel dengan linggis sehingga terbuka dan kami masuk mengambil rokok , susu bubuk dan DVR CCTV lalu kemudian setelah selesai mengambil barang kami langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa dan teman – teman selalu mengambil Rokok dan susu bubuk karena mudah dijual cepat kepada Sdr. ALAGAN;
- Bahwa Setiap terdakwa dan teman – teman berhasil mengambil barang selalu dijual kepada Sdr. ALAGAN;

Halaman 37 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis di jual dengan harga berapakah barang – barang hasil pencurian di empat lokasi tersebut karena yang melakukan transaksi yaitu Sdr. HENRI SUNARDI SIMBOLON;
- Bahwa bagian terdakwa dari penjualan barang – barang hasil pencurian bervariasi yaitu kisaran Rp.2.500.000,- (dua juta setengah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil di curi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna biru panjang kurang lebih 80 cm;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang kurang lebih 100 cm;
- 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi panjang kurang lebih 70 cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, merk FIXMAN panjang kurang lebih 100 cm;
- 1 (satu) buah obeng merk FIXMAN panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 (satu) pasang plat mobil Nopol B-1479-TYC;
- 1 (satu) buah Hand Phone OPPO F7, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 869949037811393, Imei 2 869949037811385;
- 1 (satu) buah kartu e-toll BCA Flazz dengan nomor : 0145.0001 1435 9967;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya;
- Bahwa yang para terdakwa tahu yang telah menjadi korban dalam perbuatan tindak pidana pencurian yang telah terdakwa lakukan yaitu pihak minimarket Alfamart, dikarenakan untuk barang-barang yang terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart;

Halaman 38 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya tersebut, terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekira pukul 02.00 wib di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng dan Plat nomor mobil dengan Nopol B-1479-TYC dan sarana dua buah mobil toyota avanza warna hitam;
- Bahwa untuk sarana berupa dua buah mobil toyota avanza warna hitam yang para terdakwa pergunakan sebagai sarana melakukan pencurian di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut milik rental mobil Sdr. COKI alamat Stasiun Cakung;
- Bahwa untuk barang-barang yang telah para terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal yaitu :
  - Rokok dengan berbagai merk.
  - Susu dengan berbagai merk.
  - Dekoder Kamera CCTV.
  - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut para terdakwa lakukan dengan cara berangkat dari terminal pulogebang bersama-sama dengan terdakwa HENDI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr ROY SILALAH dan Sdr KURDI, Pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 21.00 wib dengan menggunakan 2 (dua) Unit KBM Toyota Avanza warna Hitam No.Pol : lupa milik rental Sdr.COKI dengan posisi saat itu terdakwa satu mobil bersama dengan terdakwa HENDI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan mobil yang satunya dikendarai oleh Sdr ROY SILALAH dan Sdr KURDI, selanjutnya kami sampai di tegal jam 05.00 wib kemudian kami beristirahat dari pom bensin ke pom bensin kemudian untuk siang harinya kami hunting (mencari sasaran minimarket Alfamart yang akan kami ambili barang-barangnya tanpa ijin) kemudian sampailah di wilayah Bojong - Kab Tegal lalu kami melihat minimarket Alfamart di daerah Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal, Setelah melihat Alfamart tersebut kemudian terdakwa HENDI SUNARDI SIMBOLON yang menentukan bahwa alfamart tersebut yang akan diambil

Halaman 39 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada malam harinya pukul 20.00 wib kami kembali mensurvei alfamart tersebut untuk memastikan alfamart tersebut tidak ramai dan tidak ada penjaganya lalu pada pukul 02.00 wib kami menggunakan dua mobil langsung menuju ke alfamart tersebut namun sebelumnya sempat mengganti plat nomor kendaraan dengan plat nomor palsu yang sudah dipersiapkan guna menghilangkan identitas kendaraan aslinya, setelah mobil berhenti dengan menghadap ke jalan kemudian terdakwa HENDI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung turun dari mobil kemudian terdakwa HENDRI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah kami persiapkan yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng;

- Bahwa setelah terdakwa HENDI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN sudah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel CCTV dan mengambil dekodernya, sedangkan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek, susu dengan berbagai merek dan uang tunai yang ada di laci kasir, setelah barang – barang berhasil diambil kemudian dibawa dan dimasukkan kedalam mobil;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian barang - barang tersebut dimasukan kedalam karung dan karung dibawa kedalam mobil, Selanjutnya setelah selesai melakukan pencurian tersebut kemudian kami langsung pulang menuju ke tangerang untuk menjual barang – barang tersebut;
- Bahwa untuk peran masing-masing para terdakwa pada saat melakukan pencurian di Alfamart tersebut yaitu : terdakwa sendiri berperan sebagai sopir dan menjaga lingkungan sekitar dari depan alfamart, terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON pada saat melakukan pencurian berperan sebagai orang yang membuka gembok dan mencongkel pintu alfamart serta sebagai pemetik / yang mengambil barang-barang didalam Alfamart, terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN pada saat melakukan pencurian berperan sebagai orang yang membuka gembok dan mencongkel pintu alfamart serta sebagai pemetik / yang

Halaman 40 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang didalam Alfamart, Sdr. KURDI pada saat melakukan pencurian berperan sebagai pemetik / yang mengambil barang-barang didalam Alfamart., Sdr. ROY SILALAHI pada saat melakukan pencurian berperan sebagai sopir dan menjaga lingkungan sekitar dari depan alfamart;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian di minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tersebut adalah terdakwa HENRI SUNARDI SIMBOLON, namun pada saat itu terdakwa dan terdakwa SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN dan Sdr ROY SILALAHI dan Sdr KURDI juga menyetujuinya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal tidak seijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, dikarenakan pada saat itu Alfamart dalam keadaan kosong tidak ada orang maupun karyawannya;
- Bahwa untuk maksud dan tujuannya para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ingin para terdakwa miliki dan selanjutnya akan para terdakwa jual guna untuk memenuhi kebutuhan pribadi para terdakwa;
- Bahwa untuk keberadaan barang-barang tersebut sudah para terdakwa jual semua kepada Sdr.ALAGAN, umur 40 Tahun, Swasta, Alamat rumahnya terdakwa sendiri tidak tahu namun untuk setiap transaksi selalu dilakukan di bandara cengkareng tangerang;
- Bahwa semua barang hasil pencurian dari dalam Alfamart tersebut keseluruhannya langsung para terdakwa jual kepada Sdr.ALAGAN;
- Bahwa untuk semua barang yang para terdakwa ambil dari dalam minimarket Alfamart ikut Ds.Tuwel Kec.Bojong Kab.Tegal semuanya langsung dibeli oleh Sdr.ALAGAN dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tersebut para terdakwa bagi-bagi, dan masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya untuk membayar rental mobil dan untuk makan selama di perjalanan;
- Bahwa uang bagian hasil kejahatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah habis para terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa sehari-hari.
- Bahwa selain di toko Alfamart Ds. Tuwel, kec. Bojong , Kab. Tegal, para terdakwa melakukan di :
  - Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.02.00 wib di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal;

Halaman 41 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018 sekira pkl.03.00 wib di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec.Talang Kab. Tegal;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 03.00 wib di Alfamart Pagerbarang ikut Ds.Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal;
- Pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pkl. 02.00 wib di Indomaret Balapulung ikut Ds.Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal;
- Bahwa Barang – barang yang terdakwa ambil di empat lokasi tersebut yaitu:
  - Di Alfamart Jatibogor ikut Ds. Jatibogor Kec. Surodadi Kab. Tegal, para terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk, Handphone Samsung ,uang receh dan 1 (satu) buah kartu E – toll BCA Flazz;
  - Di Alfamart Pacul ikut Ds. Pacul Kec. Talang Kab. Tegal, para terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk , Kosmetik , koin permainan , dan DVR CCTV;
  - Di Alfamart Pagerbarang ikut Ds. Pagerbarang Kec.Pagerbarang Kab. Tegal, para terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
  - Di Indomaret Balapulung ikut Ds. Balapulung kulon Kec.Balapulung Kab. Tegal, para terdakwa mengambil : Rokok berbagai merk , Susu bubuk berbagai merk dan DVR CCTV;
- Bahwa para terdakwa dan teman – teman mengambil barang di Alfamart atau Indomaret di wilayah Kab.Tegal tersebut dengan cara awalnya berkumpul di Terminal Pulogebang – Jakarta Timur lalu berangkat dengan menggunakan mobil sewaan lalu setelah itu langsung menuju wilayah Kabupaten Tegal, setelah menemukan sasaran yang tepat kemudian kami berhenti dengan posisi mobil kearah keluar atau jalan;
- Bahwa setelah melihat situasi sekitar sepi kemudian kami turun sembari membawa alat – alat untuk mencongkel tutup gembok pintu depan hingga tutup gembok bisa terbuka selanjutnya kami memotong gembok dengan gunting pemotong besi hingga terpotong lalu pintu dicongkel dengan linggis sehingga terbuka dan kami masuk mengambil rokok, susu bubuk dan DVR CCTV lalu kemudian setelah selesai mengambil barang kami langsung pergi;
- Bahwa para terdakwa menjual barang-barang tersebut biasanya sekitar antara Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tergantung jumlah barang yang berhasil dicuri;

Halaman 42 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa alat-alat yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah alat-alat yang para terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian di toko alfamart dan indomaret wilayah kabupaten Tegal;
- Bahwa Fungsi dari alat-alat tersebut yaitu :
  - 2 (dua) buah linggis besi fungsinya untuk mencongkel pintu besi.
  - 1 (satu) buah besi per fungsinya untuk mencongkel tutup gembok pintu supaya bisa terbuka dan memudahkan memotong gembok;
  - 1 (satu) buah gunting pemotong besi fungsinya untuk memotong gembok pintu;
  - 1 (satu) buah obeng fungsinya untuk mencongkel pintu;
  - 2 (dua) buah plat nomor mobil nopol : B – 1479 – TYC Fungsinya untuk mengganti plat nomor mobil asli supaya tidak teridentifikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, diperintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Unsur “Barang siapa”**

Halaman 43 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian Para Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":**

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, para terdakwa bersama-sama Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) bertempat diminimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal , mengambil dekoder CCTV (DVR CCTV), rokok dengan berbagai merek diantaranya Dji sam soe dan GG Surya 12, 1 (satu) unit Hamd Phone merk samsung Keystone dengan taksir harga Rp. 60.931.516,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), dimana semua barang-barang tersebut kepunyaan kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya. Selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa bawa ke Tangerang untuk dijual kepada saudara Alagan (DPO).

Halaman 44 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya menderita kerugian sekitar Rp. 60.931.516,00 (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, para terdakwa bersama-sama Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) bertempat di minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, mengambil dekoder CCTV (DVR + HDD), rokok dengan berbagai merek diantaranya Sampoerna A Mild Mrh (PB) 16, susu dengan berbagai merek diantaranya SGM EKSPLORE 1 + MADU BOX 400G, dimana semua barang-barang tersebut kepunyaan kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) menderita kerugian sekitar Rp.40.965.232,00 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) Selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa bawa ke Tangerang untuk dijual kepada saudara Alagan (DPO);

- Bahwa beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 02 .00 wib, bertempat di minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, mengambil dekodernya (DVR + HDD), rokok dengan berbagai merek sebanyak 911 pcs / bungkus, diantaranya Dji Samsoe, susu kaleng dengan berbagai merek diantaranya BEBELOVE 1 ukuran 800 gram, 1 (satu) unit Hand Phone samsung warna putih, uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu E-tol BCA Flazz dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 16.099.437,00 (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) menderita kerugian sekitar Rp. 16.099.437,00 (enam belas juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) Selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa bawa ke Tangerang untuk, dijual kepada saudara Alagan (DPO);

- Bahwa beberapa jam setelah mengambil barang-barang di Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal yaitu hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 03 .00 wib para terdakwa menuju minimarket Alfamart yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, mengambil dekoder CCTV (DVR +HDD), rokok dengan berbagai merek diantaranya Dji Samsoe, susu berbagai macam dan merk diantaranya Dancow Fortigro Cokelat , kosmetik berbagai macam dan merk, koin

Halaman 45 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 26.835.709,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) Akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT. Sumber Alfa Trijaya (Alfamart) menderita kerugian sekitar Rp. 26.835.709,00 (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah) Selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa bawa ke Tangerang untuk dijual kepada saudara Alagan (DPO);

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulang kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal mengambil dekodernya (DVR + HDD), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil rokok dengan berbagai merek diantaranya GG Surya Filter 16 S, susu bubuk berbagai macam dan merek diantaranya Bebelac 4 VNL KLG 800, lampu Philip diantaranya Philip Led C/Dyl 7/6, pasta gigi diantaranya merk Sensodyne, kosmetik diantaranya Pons AM PLMB NGH 10, minyak rambut diantaranya Gtsby Styl Pomade 80 dengan taksir harga dari barang-barang tersebut sebesar Rp. 62.811.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Akibat perbuatan para terdakwa tersebut minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal menderita kerugian sekitar Rp. 62.811.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) Selanjutnya barang-barang tersebut para terdakwa bawa ke Tangerang untuk dijual kepada saudara Alagan (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang – barang di minimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, di minimarket Alfamart yang

Halaman 46 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulung kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah itu barang-barang yang telah diambilnya dijual kepada saudara Alagan (DPO) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi untuk para terdakwa dan temannya, dan uang dari pembagian tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan para terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

### **Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa para terdakwa bersama-sama Saudara ROY SILALAH dan Saudara KURDI (DPO) dalam mengambil barang-barang di minimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, di minimarket Alfamart yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulung kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dilakukan secara bersama-sama dan saling bekerjasama yaitu terdakwa I dan Saudara ROY SILALAH mengawasi lingkungan sekitar, sedangkan terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung turun dari mobil kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Alfamart, terdakwa II dan terdakwa III langsung mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuka gembok dan mencongkel sehingga pintu alfamart bisa terbuka kemudian terdakwa II, terdakwa III dan saudara KURDI langsung masuk kedalam alfamart lalu terdakwa II masuk kedalam gudang ambil tangga kemudian tangga tersebut digunakan untuk memotong kabel-kabel

Halaman 47 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV dan mengambil dekodernya (DVR CCTV), sedangkan terdakwa III dan saudara KURDI langsung mengambil barang-barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil di minimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, di minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, di minimarket Alfamart yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, di minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulung kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal dilakukan dengan cara mencongkel gembok dan memotong gembok menggunakan alat – alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, 1 (satu) buah Linggis besi warna biru, 1 (satu) buah Linggis Besi warna hitam, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah obeng, lalu gembok tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatannya di 5 (lima) tempat dan waktu yang berbeda yaitu pada hari

Halaman 48 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 Juli 2017 sekitar pukul 03.00 Wib, bertempat di minimarket Alfamart yang terletak di desa Pagerbarang Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, bertempat di minimarket Alfamart di daerah desa Tuwel Kecamatan Bojong Kab.Tegal kepunyaan PT. Sumber Alfa Trijaya, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 02 .00 wib, bertempat di minimarket Alfamart yang terletak di daerah Desa Jatibogor Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wib para terdakwa menuju minimarket Alfamart yang terletak di Desa Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 02 .00 wib, bertempat di minimarket Indomart yang terletak di Desa Balapulung kulon Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan di 5 (lima) tempat dan waktu berbeda tersebut merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 49 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Para Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Para Terdakwa serta dikuatirkan juga Para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna biru panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang kurang lebih 100 cm, 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi panjang kurang lebih 70 cm, 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, merk FIXMAN panjang kurang lebih 100 cm, 1 (satu) buah obeng merk FIXMAN panjang kurang lebih 30 cm, 1 (satu) pasang plat mobil

Halaman 50 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-1479-TYC, 1 (satu) buah Hand Phooone OPPO F7, warna hitam, dengan nomor IMEI 1869949037811393, Imei 2 869949037811385, terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti 1 (satu) buah kartu e-toll BCA Flazz dengan nomor : 0145.0001 1435 9967, dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Alfamart Jatibogor, sehingga terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Alfamart Jatibogor melalui saksi Linda Fitri Nugraeni alias Linda Binti Towap;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA, terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON, dan terdakwa III. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Beberapa Kali”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. RUSTAM SAFARI SILITONGA Bin RINDU SILITONGA, terdakwa II. HENRI SUNARDI SIMBOLON Bin MARTIANUS SIMBOLON, dan terdakwa III. SAHAT PARSAULIAN TAMBUNAN Bin PARLINDUNGAN TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis warna biru panjang kurang lebih 80 cm;
- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang kurang lebih 100 cm;
- 1 (satu) buah besi per yang sudah dimodifikasi panjang kurang lebih 70 cm;
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi warna orange, merk FIXMAN panjang kurang lebih 100 cm;
- 1 (satu) buah obeng merk FIXMAN panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 (satu) pasang plat mobil Nopol B-1479-TYC;
- 1 (satu) buah Hand Phooone OPPO F7, warna hitam, dengan nomor IMEI 1 869949037811393, Imei 2 869949037811385;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSN AHKAN

- 1 (satu) buah kartu e-toll BCA Flazz dengan nomor : 0145.0001 1435 9967  
DIKEMBALIKAN KEPADA ALFAMART JATIBOGOR MELALUI SAKSI LINDA FITRI NUGRAENI Alias LINDA Binti TOWAP;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,00. (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami R Eka P Cahyo, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sudiarsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Abdul Basik, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N.,S.H.M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Halaman 52 dari 53, Putusan Nomor 151/Pid.B/2018/PN Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sudiarsih, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)